

## Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

[www.dittel.kominfo.go.id](http://www.dittel.kominfo.go.id)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

# Penetapan Baru Penomoran Telekomunikasi untuk Non Penyelenggara Telekomunikasi

No. SK : Keputusan Direktur Telekomunikasi No. 36 Tahun 202

## Persyaratan

1. Surat permohonan penetapan penomoran telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi dengan menyampaikan kode akses yang dimohonkan dan rencana peruntukan penomoran yang ditandatangani Pimpinan Instansi/Perusahaan terkait.
2. Salinan NPW
3. Bagi Badan Usaha, melampirkan akta pendirian perusahaan dan akta perubahan nama perusahaan terakhir (apabila ada) beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
4. Bagi Instansi Pemerintah, melampirkan dokumen pembentukan Instansi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

[www.dittel.kominfo.go.id](http://www.dittel.kominfo.go.id)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengakses <https://layanan.kominfo.go.id>, pilih menu PERIZINAN -> Penomoran -> Nomor Baru
2. Pemohon mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan
3. Direktorat Telekomunikasi mengevaluasi Permohonan
4. Pemohon menerima dokumen penetapan atau pemberitahuan penolakan melalui email

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Jangka Waktu 6 hari kerja dihitung sejak permohonan diterima

### Biaya / Tarif

## Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

[www.dittel.kominfo.go.id](http://www.dittel.kominfo.go.id)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat  
Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Penomoran Telekomunikasi

### Pengaduan Layanan

Call Center 159